

**Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak
Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan
Kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban**

**Oleh : Gerith Karina
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus,SH.,M.H
Pembimbing II : Dr. Mukhlis R,SH.,M.H
Alamat : Jl. Sekolah, Gabus Raya Rumbai
Email : gerithkarina4585@gmail.com. Telepon : 081364563859**

ABSTRACT

Errors of Practice (malpractice) occur or caused a malfunction that can be less cautious, less careful, and less seriousness in the anamnesis, examination, diagnosis, therapy/treatment and follow-up, on the other side because it is less skilled and lack of knowledge from the healthcare personnel concerned. The study titled "Criminal Liability for health workers against malpractice and Negligence in Khitan Action (circumcision)", has a formulation of the issue of how health criminal liability for malpractice and Negligence in the action of circumcision (circumcision), and how should the ideal arrangement against health workers who perform malpractice and negligence in the actions of circumcision (circumcision).

The purpose of writing this thesis is: First, to know the criminal liability of health workers against malpractice and negligence in the act of circumcision (circumcision). Secondly, to know the ideal setting of health personnel who perform malpractice and negligence in the action of circumcision (circumcision).

This type of research is normative legal research or can also be called by doctrinal law research. From the results of the research problem there are two points that are concluded, firstly, in case the nurse proved and fulfill the element of doing malpractice or omission in the action of the Kkhitan (circumcision) to the patient then the nurse can be asked Criminal liability. Secondly, in the Indonesian legal system speaking of regulations that ideally is a rule that should be or is not done by health workers (caregivers) in terms of the provision of services of circumcision action (circumcision). For the case of circumcision action (circumcision) should be made renewal or policy which contains the extent of the rights and obligations to be done by the nurse.

Key words: Negligence – Circumcision – Regulation - Ideally

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni, perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Seperti dalam suatu kejahatan sebagai fenomena sosial, dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.¹

Manusia yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikemukakan oleh sebagian ahli kriminologi, bahwa manusia yang berbuat jahat disebabkan oleh kerasukan setan yang terkena kuasa kegelapan. Menurut hasil penelitian oleh para ahli psikiatri dan psikolog, bahwa dalam diri manusia yang melakukan kejahatan terdapat kondisi yang *abnormal*.²

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas baik setiap pelanggaran aturan pidana tersebut serta tatacara yang harus

dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.³

Dimana setiap manusia mempunyai hak untuk bahagia, tidak terkecuali mereka yang memiliki keterbelakangan mental, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seadil-adinya. Hal ini didukung dan diperkuat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

Kepastian hukum adalah syarat mutlak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, keadilan dijadikan pedoman bagi kebenaran isi hukum, kedua-duanya (keadilan dan kepastian hukum) bertentangan satu sama lain, serta menerbitkan perselisihan yang dapat dihilangkan, akan tetapi, kedua-duanya dibutuhkan agar hukum dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik serta dapat mencapai tujuannya. Contoh kasus kekerasan seksual berwujud pemerkosaan terjadi di Provinsi Bengkulu. Kasus pemerkosaan tersebut melibatkan perempuan penderita gangguan jiwa sebagai korban. Korban diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Suprpto Bengkulu, dimana ia menjalani

¹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 192.

² *Ibid.*

³ Ilhami Basri, *Op.cit.*, hlm. 39.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

pemeriksaan kesehatan awal. Tenaga medis yang melihat perut korban lalu melakukan pemeriksaan kehamilan dan korban dinyatakan positif hamil diluar pernikahan dan merupakan korban pemerkosaan.⁵

Kasus lainnya terjadi di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Jumlah orang gila berparas cantik cukup banyak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Khususnya di Kecamatan Kraksaan, Paiton dan Pajajaran. Kondisi itu membuat warga sekitar resah. Sebab bukan mengganggu penduduk sekitar, orang gila bertubuh sintal dan cantik sering menjadi korban pemerkosaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁶ Dari sini kita juga bisa melihat selama ini bagaimana praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Sebagaimana di dalam Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, hanya memuat bentuk, tata pelaksanaan dan pengawasan dari memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Peran Dinas Sosial terhadap penderita gangguan kejiwaan adalah mengembalikan fungsi sosial penderita gangguan kejiwaan. Seperti, mengembalikan si penderita kepada keluarganya, membantu mencari keluarga si penderita, dan membantu masyarakat sekitar tempat tinggal si penderita untuk dapat menerimanya kembali. Dinas Sosial juga menyediakan bantuan moral bagi keluarga penderita

gangguan kejiwaan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sana ada korban pemerkosaan yang menderita gangguan kejiwaan tapi tidak ada laporan, karena kemungkinan sudah ditangani oleh kepolisian.⁷

Kewenangan Dinas Sosial sebatas menyediakan rehabilitasi sosial dan memfasilitasi penderita gangguan kejiwaan dan korban-korban lainnya. Sementara kita tidak menjamin bahwa semua laporan terkait tindak pidana pemerkosaan terhadap penderita gangguan kejiwaan ditindaklanjuti tuntas oleh kepolisian dikarenakan korbannya merupakan penderita gangguan kejiwaan. Maka dari itu, sangat diperlukan perlindungan hukum bagi korban perempuan tindak pidana pemerkosaan yang menderita gangguan jiwa.

Ditegaskan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa: "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun***

⁵ <http://m.liputan6.com>, diakses, tanggal, 16 Desember 2018.

⁶ <http://regional.kompas.com>, diakses, tanggal, 16 Desember 2018.

⁷ Wawancara dengan Ibu Wira Sriyanti, S.Pi, M.Si, Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Hari Kamis 21 Februari 2019, bertempat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan yang menderita gangguan kejiwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana aturan pemidanaan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada korban yang menderita gangguan kejiwaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan gangguan kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Untuk mengetahui aturan pemidanaan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada korban yang menderita gangguan kejiwaan.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum korban

tindak pidana pemerkosaan yang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan yang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁸ Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang direfleksikan sebagai HAM tersebut, merupakan suatu pengakuan baik bersifat nasional maupun bersifat universal atau internasional.

Hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia, maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasaan untuk melanggengkan kekuasaannya.⁹ Dengan adanya Undang-Undang HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini.

Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.¹⁰ Prinsip perlindungan

hak asasi manusia merupakan bagian yang khas dari Negara hukum.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Van Thomas Aquinas bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan.¹²

Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.

Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut hak asasi manusia.¹³ Berbicara mengenai hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan

⁸*Ibid*, hlm.297.

⁹Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 35.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 51.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15.

¹³ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012. hlm. 101.

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak.

3. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembaharuan nasional sesuai dengan kebutuhan baru¹⁵. Konsekuensi dari hukum adalah terus mengalami perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (legal reform). Muncul teori hukum progresif yang hendak mengokohkan keistimewaan “hukum” agar keberadaannya tetap bertahan dalam masa yang panjang. Menurut Nonck dan Zelnik ada tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius dan tatanan hukum responsif.

Pembaharuan hukum yang dilaksanakan hendaknya harus berada dalam bingkai pembinaan hukum nasional.¹⁶ Oleh karena hukum berasal

dari masyarakat dan hidup serta berproses dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin lepas secara mutlak dari masyarakat.¹⁷ Teori pembaharuan hukum agar dapat menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai hukum integratif. Maka tidak bisa menafsirkan hukum hanya bergerak dalam pendulum norma positivistik saja. Demikian pula sebaliknya peranan realisme hukum yang memberi kritik atas kentalnya formalisme dan objektivisme hukum juga tidak dapat berdiri sendiri. Di sinilah pentingnya keterpaduan saling berkombinasi pendekatan tersebut, dalam menemukan hukum yang bisa tergolong progresif, pembangunan hukum dan hukum integratif.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

- 1) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁹
- 2) Perlindungan hukum menurut Van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk

¹⁶ Teuku Mohammad Radhie, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980. hlm. 9.

¹⁷ Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 22.

¹⁸ <https://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html>, diakses, tanggal, 18 April 2019

¹⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm. 14.

melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.²⁰

- 3) Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 4) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹
- 5) Perkosaan adalah tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.²²
- 6) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat

disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif yaitu, berdasarkan asas-asas hukum. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan atau penelitian terhadap peraturan-peraturan yang sudah baku atau dibukukan berdasarkan asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terbagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

²⁰ Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 4, No.1 Agustus-Januari 2014, hlm. 90.

²¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²² Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan, mengumpulkan data yang sudah jadi. Karena penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini data akan dianalisis secara kualitatif. Kualitatif menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif, serta

penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti bagi semua pihak. Mengenai pengelolaan analisa dan konstruksi data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.²⁷

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan "Tindak" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkrit, seperti kelakuan, gerak gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk tindakan dan bertindak.²⁸ Istilah –istilah yang pernah dipergunakan baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah.²⁹

- a. Peristiwa Pidana;
- b. Delik;
- c. Pelanggaran Pidana;
- d. Perbuatan yang boleh dihukum;
- e. Perbuatan yang dapat dihukum;
- f. Perbuatan Pidana;

2. Bentuk-Bentuk Pidana

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

²⁶ *Ibid*, hlm.6.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 10.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

²⁹ *Ibid*, hlm. 75.

membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu:³⁰

- a. Pidana jiwa: pidana mati;
- b. Pidana badan pelaku; pencabulan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), dicap bara (*brandmerk*) dan lain sebagainya;
- c. Pidana kemerdekaan pelaku, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penawanan dan sebagainya;
- d. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- e. Pidana atas harta benda/kekayaan; pidana benda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

3. Pengertian Kejahatan Perkosaan Secara Yuridis

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum “Mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.³¹

Ditinjau dari segi yuridis perkosaan itu diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu sebagai berikut “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam melakukan

perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun”. Berdasarkan Pasal 285 KUHP ada empat unsur yang harus dipenuhi pada delik perkosaan yaitu:

- a. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
- b. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya.
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Terjadinya persetubuhan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:³²

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

³⁰ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 452.

³¹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 71-73.

³² Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 30.

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. Pengertian Saksi

Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan dari hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Maka kita dapat memahami secara jelas bahwa hukum acara pidana sangatlah penting mendapatkan atau mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan.³³

3. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.³⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap

Korban Gangguan Kejiwaan

1. Pengertian Gangguan Kejiwaan

Definisi Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang terganggu dikarenakan

adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik itu dengan lingkungannya. Gangguan mental adalah penyakit-penyakit kejiwaan yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.³⁵

Gangguan kesehatan jiwa bukan seperti penyakit lain yang bisa datang secara tiba-tiba tetapi lebih kearah permasalahan yang terakumulasi dan belum dapat diadaptasi atau terpecahkan. Dengan demikian akibat pasti atau sebab yang melatarbelakangi timbulnya suatu gangguan. Pengetahuan dan pengalaman yang cukup dapat membantu seseorang untuk menangkap adanya gejala-gejala tersebut. Semakin dini kita menemukan adanya gangguan maka akan semakin mudah penanganannya.³⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-

³³ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 54.

³⁴ Arif Gosita, *Masalah- Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

³⁵ Aditya Warman, "Perlindungan Hukum Terhadap Orang dengan Masalah Jiwa (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa," *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2014, hlm. 29.

³⁶ *Ibid.*

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagai negara hukum yang melindungi hak asasi manusia, dalam penegakan hukumnya negara tersebut hendaknya senantiasa memperhatikan perlindungan terhadap korban, saksi, maupun pelaku suatu tindak pidana. Pada tahun 2014 pembentuk undang-undang telah selesai membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bagian menimbang, undang-undang baru tersebut disebutkan bahwa perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat³⁷

Maka dari itu beberapa perubahan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat pada UU 31/2014. Undang-undang baru tersebut sifatnya tidak mencabut undang-undang yang lama melainkan merubah beberapa ketentuan, artinya ketentuan lainnya pada UU 13/2006 tetaplah berlaku sepanjang yang tidak diubah oleh UU 31/2014. Adanya perubahan dan perbaikan undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan

perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia.³⁸

2. Kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Maka dari itu pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK. Dalam kelemahan tersebut undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara spesifik menjelaskan mengenai Perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang menderita gangguan kejiwaan.³⁹

Dari perspektif korban sendiri juga memiliki dua sisi yaitu sisi pertama adalah tidak adanya perlindungan hukum yang sesuai bagi korban pemerkosaan yang menderita gangguan jiwa karena tidak ada pasal

³⁷ Muhadar, *Op.cit.*, hlm. 80.

³⁸ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hlm. 99.

³⁹ <http://id.m.liputan6.com>, diakses, tanggal, 6 Juni 2018.

atau undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas. Sementara jika kita melihat dan memahami, terdapat satu peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang LPSK dimana jika yang dicari adalah yang paling mendekati dan mampu menjadi payung hukum bagi korban pemerkosaan. Undang-Undang LPSK saat ini sudah cukup baik dan lengkap.⁴⁰

3. Konsep Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum

Deklarasi HAM sedunia mengandung makna ganda, baik keluar (antar negara-bangsa) maupun kedalam (intra negara bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara masing-masing. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya. Sebagai sebuah pernyataan atau piagam Universal Declaration of Human Rights baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Tetapi meskipun tidak mengikat secara yuridis namun dokumen ini memiliki pengaruh

moril, politik, dan edukatif yang sangat besar, dokumen ini melambangkan “commitment” moril dari dunia internasional pada norma-norma dan hak asasi.⁴¹

Dalam perspektif hukum psikologis, gangguan jiwa atau penyakit kejiwaan adalah pola atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan jiwa yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan norma manusia. Maka gangguan jiwa sebagai kombinasi efektif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 42 yang berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan cacat mental berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”.

B. Aturan Pidana yang Ideal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Kepada Korban yang Menderita Gangguan Kejiwaan

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 53.

⁴¹ <http://bimarlistanto.wordpress.com>. Diakses, tanggal, 28 Juli 2019.

hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁴²

Pengertian pemidanaan menurut Hulsman dapat mempunyai arti yang relatif luas, yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief bila pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian pidana maka pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana. Hal ini berarti semua perundang-undangan hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁴³

Dalam hal kewenangan, LPSK diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertentu tanpa mengajukan permohonan kepada LPSK. Artinya mulai RUU ini diundangkan LPSK tidak lagi bekerja secara pasif, menunggu pelapor kasus. LPSK harus aktif menggunakan semua alat komunikasi, media massa dan menjalin kerja sama dengan semua pihak, termasuk LSM, tokoh masyarakat, kalangan akademisi untuk mencari pelapor, saksi, korban dan ahli

yang membutuhkan bantuan perlindungan LPSK.⁴⁴

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan yang menderita gangguan kejiwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih belum secara jelas dan spesifik mengatur mengenai korban pemerkosaan yang mengalami gangguan kejiwaan, baik pemerintah maupun penegak hukum harus mengambil peran penting untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi mereka. Secara umum, hak-hak yang diberikan undang-undang ini bagi korban kejahatan memang sudah cukup baik. Tetapi kiranya, hukum haruslah berkembang, mempelajari, memahami dan dapat mengatur apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban tindak pidana pemerkosaan.
2. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan (teori gabungan) di atas, bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman/sanksi pidana selain untuk membalaskan kejahatannya, tetapi juga untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya (pelaku pemerkosaan terhadap penderita gangguan jiwa. Dari segi pengakuan hukum, perlu adanya undang-undang yang mengatur secara spesifik dan menyeluruh terkait hal ini agar memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Penderita gangguan jiwa dapat memperoleh keadilan dan kesetaraan di mata hukum. negara bertanggung jawab penuh untuk melindungi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129.

⁴³ P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hlm. 99.

⁴⁴ *Ibid.*

B. Saran

1. Diperlukan adanya pengaturan secara khusus dan spesifik mengenai korban pemerkosaan yang menderita gangguan kejiwaan, begitupun adanya peran aktif dari pemerintah dan penegak hukum dalam menjamin kesejahteraan mereka.
2. Perlunya dilakukan suatu pembaharuan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan kepada korban

yang mengalami gangguan kejiwaan, tidak hanya diatur dalam pasal 286, Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang menjatuhkan ancaman pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Akan lebih baik jika di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memuat secara jelas mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku pemerkosaan kepada korban yang mengalami gangguan kejiwaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, 2007, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah-Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Manan, Abdul, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.
- Radhie, Tengku Muhammad, 1980, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, SR., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor.

Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Takariawan, Agus, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Tumpa, Harifin A., 2010, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Mukhlis R, 2014, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 4, No. 1 Agustus-Januari.

Emilda Firdaus, 2008, “Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1.

Aditya Warman, 2014, “Perlindungan Terhadap Orang dengan Masalah Jiwa (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana